

Telaah Problematika Perceraian (*Thalaq̄*) Perspektif Asghar Ali Engineer

Oleh: Ahmad Nailul Fauzi

Email: Ahnafart93@gmail.com

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

*This article explains the thoughts built by Asghar Ali Engineer. The author focuses on one of the major sub-themes in the book *The Qur'an Women and Modern Society*, namely divorce in the Qur'an and Shari'ah. According to Asghar Ali Engineer, legal experts have agreed to a divorce that is still exclusive in the area of men. Basically, in the Qur'an there is no such explicit statement. Thus only conclusions, not holy rules, are interpreted by medieval scholars of QS. *Al-Qur'an al-Baqarah 2: 237*. According to him, there are several verses of the Qur'an about divorce which according to Asghar are not relevant to the current context, only at the time of the Prophet. The object of the study in this study is to describe the methodology of Asghar in interpreting verses about divorce. Furthermore, from the explanation of Asghar Ali Engineer who has been detailed, indeed he has used the method he built, namely liberation theology, which this time focused on the theme of gender equality. The concept that he built can be broken down by the model of liberative-sociological normative interpretation.*

Keywords: *Asghar Ali Engineer, divorce, method, application*

Pendahuluan

Pergerakan masa di dunia ini, tidak bisa terlepas dari sebuah perubahan. Sedemikian rupa perubahan, akan menampakkan hal-hal yang baru, juga ada kemungkinan menampakkan sesuatu yang dahulu pernah ada kemudian muncul kembali. Sama halnya dengan hukum pada norma-norma Islam yang sebelumnya ada, dengan perubahan kondisi kemudian dihilangkan. Begitu juga hukum yang sebelumnya tidak ada, karena situasi kondisi berubah maka muncul hukum baru.¹ Demikian akan berlangsung mulai kapan dunia terus bergerak hingga akhirnya terhenti. Rotasi putaran Islam, akan selalu bergerak dengan piranti-piranti yang terus menaunginya, yaitu al-Qur`an dan Hadis. Keduanya saling berkelindan satu dengan yang lain dalam situasi dan kondisi apapun. Interpretasi al-Qur`an dan hadis akan memberi kontribusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan baru pada kehidupan umat Islam. Berbagai corak dan macam penafsiran al-Qur`an telah ditawarkan oleh para *mufasir* baik klasik maupun modern.² Misalnya, pro-kontra tentang perceraian, dari dulu hingga sekarang masih berkebutan pada perdebatan atas penjatuhan hukum perceraian serta pewenangan terhadap hak-hak yang bersifat eksklusif. Hal ini ditujukan pada interpretasi teks ayat al-Qur`an, serta melihat konteks ayat tersebut diturunkan. Kemudian, pengkontekstualisasian teks sebagai wujud interpretasi baru dalam menjawab keadaan pada masa kini.³

Pada tataran hukum syari`at (yurisprudensi), hukum-hukum perceraian telah diputuskan dalam al-Qur`an serta oleh konsensus

1 Penentuan hukum semacam ini, tidak jarang ditemui dalam ilmu-ilmu al-Qur`an, misalnya demikian disebut *nāsikh-mansūkh*, yang mana ada istilah *izalah al-hukmi* (penghapusan suatu hukum), *tabdīl al-hukmi* (penggantian sebuah hukum), dan ada juga penyebutan-penyebutan lain. Lihat dalam Jalāluddīn `Abd Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Itqān fī `Ulūm al-Qur`ān*, (Beirut: *Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah*, 2012), 339.

2 Lihat misalnya, Muḥammad Ḥusayn al-Dzahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, (Beirut: *Dār al-Kutub al-Ḥadīṭah*, 1961).

3 Muhammad Chirzin, *Permata al-Qur`an*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014), 16.

ulama madzhab. Sedang pengertian perceraian adalah –menurut ulama fikih- pelepasan atau pembebasan suatu hubungan pernikahan dengan lafal *thalāq* atau sejenisnya. Secara umum, para ahli hukum Islam dari semua madzhab berpendapat bahwa yang berhak menyatakan cerai adalah wilayah khusus bagi laki-laki. Seorang laki-laki mempunyai wilayah eksklusif untuk menceraikan istri dan tidak sebaliknya.⁴ Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan seorang istri meminta cerai kepada suami dengan jalan lain –masih dalam koridor syari’at- yang dalam tatanan hukum fikih biasa disebut *khulu’*.⁵ Demikian adalah gambaran awal tentang hak dari kedua pihak (suami istri) dalam masalah perceraian.

Sedangkan, permasalahan yang masih menjadi perdebatan dari dahulu hingga sekarang adalah penjatuhan sebuah talak tiga sekaligus dalam satu tempo dan tempat. Beberapa ulama memberi kesimpulan yang berbeda-beda, ada yang membolehkan dan juga ada yang tidak. Kebanyakan ulama abad pertengahan telah menyepakati bahwa talak tiga sekaligus dalam satu tempo, maka jatuhlah talak tersebut dengan tiga talak, artinya hubungan suami istri sudah terputus dan tidak lagi dapat merujuk, kecuali istri menikah dengan laki-laki lain. Berbeda dengan cendekiawan kontemporer, misalnya Asghar Ali

4 Perlu untuk disampaikan di sini, bahwa perceraian mempunyai aturan-aturan yang sudah disepakati para ulama. Dengan demikian, seorang tidak secara bebas mengatakan cerai, kemudian merujuk (kembali) yang berulang-ulang. Ada konsensus hukum di dalam perceraian yang harus dimengerti. Lihat dalam Muḥammad bin Aḥmad al-Shaṭṭīry, *Syarḥ al-Yaqūt al-Nafīs fī Madzhab ibn Idrīs*, (Beirut: *Dār al-Minhāj*, 2008), 215- 223.

5 Secara definitif, menurut syariat, khuluk ialah pengajuan talak oleh istri, sebagaimana diungkapkan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syāfi’i*,

الخلع: وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة وإصرار منها على ذلك، وقد شرع لذلك سبيل الخلع، وهو أن تفتدي نفسها من زوجها بشيء يتفقان عليه من مهرها تعطيه إياه

Artinya: “Khuluk ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, hal semacam itu disyariatkan dengan jalan khuluk, yakni pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah diberikan. Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syāfi’i* juz IV, (Surabaya: *Al-Fithrah*, 2000), hal. 127.

Engineer, menolak atas talak tiga sekaligus. Putusan itu, menurutnya telah mengesampingkan hak perempuan atas keadilan yang bersikap androsentrik dalam menafsirkan al-Qur'an.⁶ Tampaknya menarik bila dikaji lebih lanjut atas kesenjangan yang terjadi. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana metode penafsiran serta hasil dari penggalian hukum (perceraian) yang dilakukan oleh Asghar Ali Engineer yang kontra terhadap konsensus ulama pertengahan. Selanjutnya, akan diketahui perbedaannya dengan hasil konsensus para ulama pertengahan.

Biografi Asghar Ali Engineer

Asghar mempunyai nama lengkap Asghar Ali Engineer⁷, lahir di Salambar, Rajashtan, India pada tanggal 10 Maret 1939. Ia dibesarkan seorang ayah yang bernama Syaikh Qurban Husain, seorang pemuka agama sekte Syi'ah Ismailiyah dari keluarga *Bohras*.⁸ Ayahnya dikenal sebagai ulama liberal, terbuka, dan berpikir secara inklusif ketika dihadapkan dengan kelompok-kelompok lain dalam sebuah

6 Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryanto (Lkis: Yogyakarta, 2003), 127.

7 Engineer merupakan gelar insinyur sipil dari University of Indore. Lambat laun, gelar tersebut terus menjadi sebutan di belakang nama Asghar Ali, sehingga terlihat unik dan bersifat historis. Seorang yang menggeluti studi dan gerakan Islam, akan tahu bahwa ia juga seorang insinyur. Pada tahun 1972, ia telah resmi mengundurkan diri secara sukarela dan terjun dalam membela pergerakan Islam tertentu pada yang tertindas. Listiyono Santoso, *Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 300.

8 *Bohras* pada sekte Syiah Ismailiyah ini dikenal dengan aliran ekstrem-Fundamentalis. Para pengikut Daudi Bohras dipimpin oleh imam, sebagai pengganti nabi yang dijuluki sebagai *amiir al-mu'minin*. Mereka mempercayai ada dua puluh satu imam yang turun temurun hingga terakhir yang diimami oleh Maulana Qasim al-Thayyib, seorang imam Daudi Bohras yang menghilang pada tahun 529 H. Penting untuk diketahui, bahwa dalam Syi'ah ini (*Dawoodi Bohras*) mempunyai kualifikasi tinggi kepada seorang calon-calon da'i. Ada 94 kualifikasi yang diringkas menjadi empat kelompok, yakni, kualifikasi pendidikan, kualifikasi admistratif, kualifikasi moral dan teoritikal, dan kualifikasi keluarga, kedudukan, serta kepribadian. Listiyono Santoso, *Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 301. Lihat juga di Djohan Effendi, "Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita", pengantar untuk Buku Asghar Ali Engineer, *Islam Pembebasan*, Terj. Hairus Salim HS dan Imam Baihaqi (Lkis: Yogyakarta, 1993).

perdebatan.⁹ Selain itu, perlu diketahui bahwa Asghar dilahirkan pada waktu bersamaan dengan kondisi sosio-politik yang tidak menentu. India pada masa itu masih dalam otoritas Inggris yang menjajah sejak 1612. Sehingga sampai abad ke 19, sedikit banyak terjadi infiltrasi budaya India tercampur dengan budaya liberal Inggris di kalangan bawah, menengah, dan elit.¹⁰

Asghar mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, masa kecilnya telah diberi asupan bergizi oleh ayahnya tentang tafsir al-Qur`an, fiqh (yurisprudensi), serta hadis-hadis Nabi. Sebelumnya, ia telah belajar bahasa Arab dengan ayahnya sendiri, yang kemudian dikembangkan. Beberapa karya para cendekiawan telah diajarkan kepadanya, seperti karya utamanya Fatimi Da`wah yang diajar oleh Sayedna Hatim, Sayedna Qadi Nu`man, Sayedna Muayyad Shirazi, Sayedna Hamiduddin Kirmani, Sayedna Hatim al-Razi, dan Sayedna Mansur al-Yaman.¹¹ Sejak kecil Asghar memang sudah mendapatkan pendidikan pluralisme dari keluarganya. Selain keluarga, ia juga menempuh pendidikan di sekolah negeri dari SD (sekolah dasar) hingga SMA di lokasi yang berbeda, seperti di Hosanghabad, Wardha, Dewas, dan Indore.¹² Demikian, yang nantinya akan membentuk atmosfer pemikiran Asghar Ali yang inklusif dan apresiatif terhadap perbedaan-perbedaan yang muncul baik dari segi budaya, agama, maupun bangsa.

Dengan keteguhan dan berpendirian yang kuat atas konflik yang dialaminya di India,¹³ Asghar mendapatkan gelar yang membanggakan di kalangan Muslim. Selama empat dekade, Ashgar telah berjuang untuk

9 Demikian telah diungkap Engineer pada karya artikelnya yang berjudul *what i believe*, “ayahku

10 Untuk melihat lebih jauh lagi tentang *setting* sebelum dan sesudah masa Asghar Ali E dapat dilihat di buku Muhaimin Lathif, *Teologi Pembebasan Islam*, (Jakarta: Orbit Publishing, 2017), 18.

11 Listiyono Santoso, *Epitemologi*,..... 229.

12 Asghar Ali Engineer, “*What I Believe*”, [Http: //anromeda.rutgers.edu/](http://anromeda.rutgers.edu/) (diakses pada tanggal 18 April 2019).

13 Konflik antara Hindu dan Muslim.

mempromosikan perdamaian dan harmoni komunal di India khususnya dan Asia Selatan/Tenggara pada umumnya.¹⁴ Selain mendapatkan banyak gelar dan penghargaan, Asghar juga seorang penulis produktif. Dengan perhatiannya terhadap sosial-keagamaan, telah nampak dari beberapa karyanya membahas tentang teologi, gender, pembebasan, dan wacana aktual. Karya Asghar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yakni sosial, Islam kontemporer, sejarah, Feminisme Islam, politik-politik Islam, dan Tasawuf.¹⁵

Metode Penafsiran Asghar Ali Engineer

Dalam pembahasan sebelumnya telah disampaikan latar belakang kehidupan dan perkembangan pemikiran. Selanjutnya pada pembahasan

14 Pada tahun 1987, ia telah menerima *The Distinguished Service Award* dari *Internasional Student Assembly*, USA. Tahun 1990, ia juga menerima *Dalmia Award* untuk harmoni komunal dan tiga gelar doktor kehormatan, serta penghargaan lain. Ia juga sebagai penerima *R.B Joshi inter-faith Award* dari sebuah organisasi Kristen di Tamil Nadu. Ada juga yang lain, sebagai anugerah dari D.Litt. oleh Calcutta University untuk karyanya mengenai harmoni komunal. Lihat, Hairus Salim HS⁶ *Menimbang Teologi Pembebasan Islam Refleksi Pemikiran Asghar Ali engineer*. Dalam *Jurnal Orientasi Baru*, Vol. 19, No 2, Oktober 2010. hal, 140.

15 Karya studi Sosial Ashgar Ali Engineer yakni, *The Bohras* (1980), *Indian-Muslim: A Study of Minority Problem* (1984), *On Development Theory Riots* (1984), *Struggles for Reform in Bohra Community* (1984), *Communal Violence in Post Independence India* (1984), *Communalism and Communal Violence* (1985), *Communalism and Communal Problem in India* (1985), *Ethnic Conflict in South Asia* (1987), *Delhi Meerut Riots* (1988), *Lifting the Veil: Communal Violence and Communal Harmony in Contemporary India* (1994), *Gandhiji and Communal Harmony* (1997). Karya selanjutnya, yakni tentang Islam Kontemporer: *Islam and Muslims: Critical Perspectives* (1985), *Islam and Liberation Theology: Essay Liberative Elements in Islam* (1990), *Rethinking Issues in Islam* (1998), *The Qur'an: Women and Modern Society* (1999), *What I Believe* (1999), *Islam and Pluralism* (1999), *Islam the Ultimate Vision* (1999), *Reconstruction of Islamic Thought* (1999), *Rational Approach to Islam* (2000). karya Asghar tentang sejarah, adalah sebagai berikut: *Origin and Development of Islam* (1986), *Communalism in India: A Historical and Empirical Study* (1995), *Karela Muslims: in Historical Perspectives* (1995). Selanjutnya, studi tentang Feminisme Islam: *Status of Women in Islam* (1987), *Justice, Women and Communal Harmony in Islam* (1989), *Woman Under the Authority of Islam: in the Authority of Religion and the Status of Woman* (1998), *Right of Women in Islam* (1992), *Problem of Muslim Women in India* (1994). Karya Asghar Ali tentang politik-politik Islam: *Religion and Liberation* (1989), *The Islamic State* (1994), *Islam and Revolution* (1994). Kemudian yang terakhir karya Asghar Ali tentang Tasawuf sebagai berikut: *Sufism and Communal Harmony* (1991). Listiyono Santoso, *Epitemologi*, 301-302.

kali ini akan dibahas pemikiran Asghar Ali Engineer. Metode ini nantinya dapat digunakan untuk melihat bagaimana Asghar mendalami ayat-ayat tentang perceraian. Sebab, seorang penafsir tidak akan lepas dari metode apa yang akan digunakannya untuk mengurai makna pada teks-teks yang akan dijelaskan. Pemikiran Asghar Ali Engineer dapat dikategorikan tekstualis-liberalis, yang mana dengan pendekatan ini ia hendak menegaskan bahwa Islam itu sangat peduli dengan persoalan keadilan, persamaan derajat dan kesetaraan gender. Namun pendekatan ini tanpa mengabaikan sama sekali realitas sosial. Dengan demikian selalu ada pertautan antara teks dan konteks, teks dan realita, refleksi dan praksis. Karena landasan pemikiran yang dikembangkan bertumpu pada filsafat praksis. Dan selanjutnya dalam menafsirkan suatu teks Asghar ali tidak selalu melihat dalam perspektif teologis, tapi juga konteks sosiologisnya, dengan kata lain, dia memberikan muatan sosiologis atas teks.¹⁶

Adapun beberapa pokok keyakinan yang menjadi landasan pemikiran dari Asghar Ali Engineer di antaranya adalah: *pertama*, tentang hubungan akal dan wahyu. Asghar Ali berpendapat bahwa akal merupakan instrumen yang penting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, akal sendiri tidak akan sanggup untuk menjelaskan secara memuaskan tentang dunia, realitas, arti dan makna kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia membutuhkan wahyu sebagai komplemen dari akal. Menurut Asghar Ali Engineer, wahyu dapat melintasi akal, tapi tidaklah merupakan kontradiksi darinya.¹⁷ Singkatnya, wahyu dan akal berfungsi komplementer, yang satu tidak akan komplit tanpa yang lain. Wahyu berfungsi sebagai alat untuk memahami tujuan hidup dan memperkaya aspek spiritualitas. Sementara akal berfungsi sebagai alat untuk memahami realitas fisik dari alam dan juga untuk memperkaya kehidupan materiel.¹⁸

16 Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001.), 93.

17 Asghar Ali Engineer, *What I Believe* (Mumbai: Institute Of Islamic Studies, 1999), 3.

18 Agus Nuryanto, *Islam Teologi pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran*

Kedua, adalah pluralitas keagamaan. Pluralitas dan diversitas agama sangat positif, dan sebaliknya, sektarianisme keagamaan sebagai hal yang merusak. Pluralisme keagamaan akan memperkaya kehidupan spiritual dan meningkatkan kreativitas manusia. Dan *ketiga*, tentang keberagaman seseorang. Seseorang yang beragama sejati adalah mereka yang memiliki sensitivitas dan empati terhadap penderitaan kelompok masyarakat lemah. Sensitivitas seperti inilah yang merupakan tanda keberagaman seseorang. Kesejatian keberagaman seseorang sah saat tolak ukurnya adalah sejauh mana ia berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, termasuk di dalamnya tentu eksploitasi atas nama agama.¹⁹

Menurut Asghar Ali Engineer, Al-Qur`an merupakan kitab suci pertama yang memberikan martabat kepada perempuan sebagai manusia di saat mereka dilecehkan oleh peradaban besar seperti Bizantium dan Sassanid. Kitab suci ini memberikan banyak hak kepada perempuan dalam masalah perkawinan, perceraian, kekayaan dan warisan. Masa Nabi merupakan masa yang ideal bagi kehidupan perempuan. Mereka dapat berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan publik tanpa dibedakan dengan kaum laki-laki.²⁰

Ada tiga hal yang penting digarisbawahi oleh Asghar Ali Engineer ketika memahami al-Qur`an dalam hubungannya dengan persoalan perempuan. *Pertama*, al-Qur`an mempunyai dua aspek: normatif dan kontekstual. Perbedaan dua aspek ini sangat penting untuk memahami al-Qur`an. Apa yang dimaksud dengan aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eternal dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur`an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk

Asghar Ali Engineer (Yogyakarta : UII Press, 2001), 11.

19 Asghar Ali Engineer, *What I Believe* (Mumbai: Institute of Islamic Studies, 1999), 7.

20 Asghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, (Lahore : Vanguard Books (PVT)LTD, 1992), 42.

merespon problem-problem sosial tertentu dalam masa itu. Seiring dengan perkembangan zaman, ayat-ayat ini dapat diabrogasi, aspek normatif lebih mempunyai kedekatan dan kesucian, sedangkan aspek kontekstual lebih dekat kepada kemanusiaan.²¹ Dilihat dari perspektif normatif, jelas al-Qur`an menegaskan prinsip persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Dengan bahasa lain, kitab suci tersebut sangatlah *concern* kepada persoalan kesetaraan gender. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif kontekstual, al-Qur`an kadang-kadang menundukkan laki-laki satu tingkat di atas perempuan. Lebih jauh lagi tujuan dari pembedaan di atas adalah untuk mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dan apa yang dibentuk oleh realitas empiris masyarakat pada waktu itu. Dua-duanya merupakan kekayaan al-Qur`an. Karena kitab suci ini tidak hanya *concern* terhadap masyarakat ideal atau apa yang seharusnya.²²

Kedua, penafsiran al-Qur`an sangatlah tergantung kepada persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural dimana si penafsir itu tinggal. Menurutnya, penafsiran terhadap fakta empiris atau teks kitab suci selalu tergantung kepada posisi apriori seseorang. Dengan demikian, penafsiran yang murni terhadap kitab suci tidaklah mungkin, penafsiran selalu dipengaruhi oleh situasi-situasi sosiologis, tidak satu pun orang bisa melepaskan dari pengaruh seperti itu. Tidaklah mengherankan seandainya satu ayat dapat memberi inspirasi bagi beragam tafsir. Khususnya ketika yang mendekati teks tersebut ialah orang-orang yang punya latar belakang sosio-historis yang berbeda.

Ketiga, makna ayat-ayat al-Qur`an terbentang dalam waktu. Oleh sebab itu, penafsiran para pendahulu (masa klasik Islam) dapat sangat berbeda dengan penafsiran ilmuwan modern. Hal ini disebabkan karena

21 Asghar Ali Engineer, *The Qur`an, Women Modern Society* (New Delhi: Streling Publisher Private Limited, 1999), 8.

22 Asghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, (lahore : Vanguard Books (PVT) LTD, 1992), 10-11.

al-Qur`an itu seringkali memakai bahasa simbolik dan metaforis yang punya makna ambigu. Ambiguitas ini dimaksudkan untuk membuka peluang fleksibilitas dengan melakukan perubahan yang kreatif dan konstruktif. Asghar mengajak untuk menafsirkan bahasa simbolik al-Qur`an ini dari sudut pandang situasi historis dan pengalaman sendiri.²³

Tiga poin penting yang disebutkan di atas harus dipertimbangkan ketika hendak memahami al-Qur`an. Para *mufassir*, menurut Asghar, dalam menafsirkan al-Qur`an lebih mengedepankan aspek normatif daripada aspek kontekstual karena yang pertama itu sarat dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi postulat dasar kitab suci tersebut. Adapun ayat-ayat kontekstual yang harus ditafsirkan secara ketat dari sudut pandang kontekstual-historis dimana ayat-ayat tersebut diturunkan, termasuk di dalamnya memahami posisi kaum perempuan pada konteks masyarakat tersebut. Pertimbangan sosiologis semacam itu, menurut Asghar Ali, sangatlah penting jika kita hendak memahami makna tersembunyi di balik teks kitab suci. Tanpa melakukan tiga hal pokok ini tampaknya sulit untuk membuat kesimpulan yang benar.²⁴

Thalāq Perspektif Jumhūr Ulama

Perlu diketahui lebih awal sebelum melihat lebih jauh bagaimana perceraian menurut cendekiawan yang bernama Asghar Ali ini tentang pengertian serta hukum secara umum. Menurut *jumhur* ulama,²⁵ perceraian adalah membebaskan atau melepaskan sebuah akad (pertalian) nikah dengan lafal talak atau semisalnya.²⁶ Selanjutnya,

23 Asghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*,....., 47.

24 Asghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, (lahore : Vanguard Books (PVT) LTD, 1992), 42.

25 Tidak dapat dipungkiri, bahwa tatanan syari'at tidak bisa lepas dari peran ulama yang telah memberikan seluruh waktu dan tenaga untuk mendefinisikan dan menafsirkan al-Qur`an dan hadis.

26 Muḥammad bin Aḥmad al-Shaṭṭiry, *Syarḥ al-Yaqūt al-Nafīs fī Madzhab ibn Idrīs*, (Beirut: *Dār al-Minhāj*, 2008), 615.

rukun talak merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan jatuhnya tergantung unsur-unsur tersebut. Rukun talak yang pertama adalah suami. Ini penting karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istri dianggap sah apabila dalam keadaan berakal, baligh dan berdasarkan kemauannya sendiri, bukan sebuah paksaan dari pihak lain.²⁷ Jumhur ulama bersepakat bahwa suami yang terkena gangguan jiwa, dan bukan atas kemauannya sendiri, maka talaknya tidak sah.²⁸

Kedua, Seorang istri termasuk rukun talak yang harus ada. Sebab talak yang dijatuhkan seseorang kepada istrinya hukumnya sah apabila masih dalam ikatan suami istri yang sah dan istri dalam keadaan ‘*iddah* (masa dibolehkannya menalak istri) talak raj’i atau talak ba’in sughra yang dijatuhkan sebelumnya.²⁹ Adapun rukun ketiga adalah *shighat* talak, yakni kata-kata yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan talak, baik secara jelas (*sharih*) ataupun sindiran (*kinayah*) selain itu juga bisa menggunakan tulisan maupun isyarat.³⁰ Adapun yang terakhir ialah disengaja (*qashdu*). Melakukan talak dianggap sah apabila ada kesengajaan mengucapkan dengan maksud

27 Muḥammad bin Aḥmad al-Shaṭṭirī, *Syarḥ al-Yaqūt al-Nafīs fī Madzhab ibn Idrīs*, (Beirut: *Dār al-Minhāj*, 2008), 620.

28 Sementara menurut Imam Hanafi dan murid-muridnya jika talak karena paksaan dianggap sah. Sedangkan jika menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk, main-main, ketika sedang marah, lupa dan saat tidak sadar mereka berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang berpendapat talaknya sah dan ada yang berpendapat tidak sah.

29 Muḥammad bin Aḥmad al-Shaṭṭirī, *Syarḥ al-Yaqūt al-Nafīs fī Madzhab ibn Idrīs*, (Beirut: *Dār al-Minhāj*, 2008), 622.

30 Ucapan *sharih* : Ucapan sharih yaitu kata-kata yang tidak bisa diartikan maknanya selain talak. Contohnya “Aku sekarang talak engkau”, “Mulai saat ini kita berpisah, engkau dan aku sudah tidak lagi suami istri”. b. Ucapan *Kinayah* (sindiran) : Ucapan Kinayah yaitu kata-kata yang dapat berarti talak dan bisa pula lain artinya. Contohnya suami berkata “Pulanglah engkau kerumah orang tuamu” apabila kalimat itu bermaksud menceraikan istrinya maka jatuhlah talak, akan tetapi jika suami tidak berniat menceraikannya kalimat diatas bukanlah talak. c. Talak dengan tulisan : talak bisa juga disampaikan dengan tulisan kepada istri melalui tulisan meskipun suami bisa berbicara, kalimatnya pun seperti ucapan bisa secara langsung maupun sindiran. d. Talak dengan Isyarat: Talak dengan isyarat hanya berlaku bagi suami yang tidak bisa berbicara (bisu atau tuna wicara) dan tidak bisa menulis ataupun membaca, isyarat berupa gerakan yang mengandung makna pengganti ucapan talak bagi orang yang tidak dapat berbicara dan menulis ataupun membaca.

untuk menalak dan bukan maksud yang lainnya.³¹Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa penjatuhan talak menurut ulama dahulu, tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, ada banyak ketentuan-ketentuan yang mengikat antara suami dan istri.

Selanjutnya, pembahasan tentang perceraian ini penting sekali, bahkan bisa dikatakan pokok pembahasan dari semuanya, yakni penjatuhan talak tiga kali sekaligus yang menurut ulama abad pertengahan dapat dianggap sah atau bisa diterima sebagai talak tiga kali berturut-turut. Misalnya Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, mengatakan apabila berkata seorang laki-laki kepada istrinya yang belum digaulinya, “engkau tertalak tiga”, maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain.³² Sama halnya dengan Imam Nawawi dalam mensyarahi *Shahih Muslim*, bahwa dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang seorang laki-laki berata kepada istrinya “engkau tertalak tiga”. Ulama Madzhab, yakni Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal serta *jumhūr* ulama salaf dan khalaf berpendapat jatuh tiga. Sedang ulama lain seperti Thaus dan sebagian *Ahli dhahir* berpendapat tidak jatuh kecuali satu. Kemudian, pendapat yang masyhur dari al-Hujjāj bin Arṭah tidak jatuh talak sama sekali.³³ Namun, perlu diketahui, Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhah al-Ṭālibīn* dengan jelas berpendapat, apabila seorang suami berkata: “engkau tertalak tiga”, maka yang shahih jatuh talak tiga pada saat selesai mengucapkan perkatan “tiga”.³⁴

Uraian di atas merupakan pendapat ulama pertengahan, yang telah bersepakat atas jatuhnya talak tiga sekaligus. Meskipun sebagian ada yang tidak seberpendapat dengan mereka, sering kali disandarkan dengan QS. Al-Baqarah : 229, yang artinya “Talak (yang dapat dirujuki)

31 Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 128.

32 Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz. VI (Ttp: Dār al-Wifā'tt), 467.

33 Imam al-Nawawi, *Syarah Muslim*, Juz. X (Beirut: Dār Ihyā al-Turatsi al-'Arabi, 1392), 70.

34 An-Nawawi, *Raudhah al-Ṭālibīn*, Juz. VI, (Arab Saudi: Dār 'Alim al-Kutub,tt), 76.

dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". Namun pendapat itu dibantah dengan mengutip pendapat al-Ruyani yang menjelaskan bahwa ayat tersebut ada dua kemungkinan perngertian. Pertama, ayat tersebut hanya menjelaskan bahwa bilangan talak ada tiga. Dua di antaranya masaih ada hak rujuk. Sedangkan yang ketiganya tidak memiliki hak untuk rujuk. Ini merupakan pendapat 'Urwah dan Qatadah. Kedua, ayat di atas menjelaskan sunnah talak itu dilakukan satu talak pada setiap kali suci dan tidak dihimpun pada satu kali suci. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan Abu Hanifah.³⁵

***Thalāq* Perspektif Ashgar Ali Engineer**

Untuk mengawali pembahasan talak perspektif Asghar, sangat perlu untuk ditekankan pada titik tujuannya. Sebab dalam penglihatan penulis, Asghar tidak menjelaskan apa yang menjadi syarat rukun dalam perceraian melainkan hanya menekankan pada suatu yang menurutnya sudah tidak pantas lagi dijadikan sebuah tendensi. Secara lugas, Asghar hanya mengutip dari beberapa *mufassir* untuk menolak pandangan yang menurutnya sudah tidak sesuai. Selanjutnya, dalam subbab ini akan dipaparkan tentang apa dan bagaimana pemahaman Asghar terkait perceraian. Demikian adalah reaksi Asghar dalam melawan generasi tua yang cenderung bersikap konservatif dan mempertahankan kemapanan. Ia telah mengkritik terhadap stagnasi dalam pemikiran dan pengamalan ajaran agama, demi mempertahankan status quo. Hal inilah yang mendorong Asghar mengurai dan mere-*interpretasi* atas sekelompok ulama konservatif dalam menentang keputusan Mahkamah Agung India terkait masalah perceraian, yang mana keputusan selalu berpihak pada posisi suami sebagai yang mendapat keuntungan lebih. Inilah yang menjadi awalan Asghar tergugah untuk menafsirkan ulang terhadap ajaran-ajaran Islam.

35 Al-Ruyani, *Bahrul Madzhab*, Juz. X, (Beirut: *Dār Ihyā al-Turatsi al-Araby*, tt), 6.

Adapun perceraian menurut Asghar Ali Engineer, adalah suatu yang merusak hubungan perkawinan, dan oleh karenanya selalu menyakitkan.³⁶ Menurutnya, perceraian dapat mensetarakan kekuasaan untuk mengambil inisiatif antara dua jenis kelamin. Fokus rujukan yang digunakan Asghar adalah bentuk-bentuk perceraian yang dipraktikkan secara umum oleh umat Islam.³⁷ Selanjutnya, Asghar berpandangan bahwa secara umum para ahli hukum Islam dari semua madzhab yang masih ada, percaya bahwa wilayah eksklusif perceraian masih pada pihak laki-laki. Demikian menurutnya, bukanlah putusan yang disudahi atau dapat dibilang bukan aturan suci. Sebab jika ditelisik di dalam al-Qur`an tidak ada yang secara eksplisit menjelaskan hal demikian. Para ulama telah menyimpulkan dari QS. Al-Baqarah [2]: 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [٢:٢٣٧]

*Sedangkan apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri sebelum kalian menggaulinya dan sudah menentukan maskawinnya, maka kalian berkewajiban membayar separuh maskawin kepada mereka, kecuali kalau istri itu tidak menuntut. Sebaliknya, sang istri tidak boleh diberi lebih dari separuh kecuali jika suami rela untuk memberikan seluruhnya. Kerelaan kedua suami istri itu lebih terhormat dan lebih diridai oleh Allah serta lebih sesuai dengan sifat orang-orang yang bertakwa, maka janganlah kalian tinggalkan perbuatan itu. Dan ingatlah bahwa kebaikan ada dalam sikap mengutamakan dan perlakuan yang baik kepada orang lain karena hal itu lebih dapat untuk membawa kepada cinta kasih antara sesama manusia. Allah Maha periksa atas hati-hati kalian dan akan memberikan balasan atas sikap mengutamakan itu.*³⁸

Ia dengan mantap, mengutip Muhammad Asad yang mengatakan jelas-jelas ada hubungan dengan perempuan yang diceraikan tanpa

36 Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*....., 137.

37 Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*....., 135.

38 QS. Al-Baqarah [2]: 237

ada kesalahan hukum apapun dari mereka. Jumlah tunjangan uang –dapat dibayarkan kalau dan sampai mereka kawin lagi- dibiarkan tidak ditentukan karena hal tersebut harus bergantung pada keadaan keuangan dan kondisi sosial pada waktu itu.³⁹ Asghar memposisikan salah satu ayat al-Qur`an dalam yaitu QS. Al-Baqarah [2]:229 sebagai hal yang paling penting dalam urusan perceraian, yang artinya,

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri-istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ia telah menganggap ayat tersebut menerima hak kedua partner perkawinan untuk bercerai. Pandangan Asghar, tentang perceraian, menerima hak, baik suami maupun istri untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ikatan perkawinan. Jika suami yang mengambil inisiatif, dia dibatasi untuk mengucapkan talak hanya dalam dua kesempatan, dan dapat mencabutnya kembali dua kali (oleh karena itu, tidak ada konsep tentang tiga talak di dalam al-Qur`an. Ini adalah kesimpulan Asghar dari pemahamannya atas interpretasi Muhammad Asad.⁴⁰

Ayat selanjutnya tentang perceraian, Asghar mengutip dari QS. Al-Baqarah [2]: 230. Ia telah menyimpulkan, bagi suami, jika dia mengucapkan talak dua kali dalam kesempatan yang berbeda, dan menarik kembali dua kali, dia dapat mengambil kembali istrinya. Tetapi, jika dia memberi talak lagi (terakhir) maka setelahnya tidak sah

39 Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 128.

40 Lihat lebih lanjut, Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*,, 129.

baginya kecuali istri menikah dengan orang lain. Kemudian jika suami yang menikahi istri yang kedua menceraikannya, maka tidak ada dosa keduanya jika kembali satu sama lain, yang diberikan karena keduanya berpendapat bahwa mereka akan mampu berada di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Menurutnyanya, hal ini dapat muncul dari situasi yang spesifik dan terjadi pada masa nabi.⁴¹ Praktik semacam ini menurutnyanya sudah tidak relevan lagi dan sebatas kepentingan sejarah daripada konsekuensi yuridis pada masa kini. Tetapi pandangan lain juga dipaparkan, yang menurutnyanya kontroversial. Dengan mengacu pada pendapat ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i yang membolehkan mengucapkan talak tiga dengan sekali ucapan. Sebagai konsekuensinya, menurut al-Qur'an ini, hal tersebut mengasingkan istri secara permanen.⁴²

Asghar menegaskan kembali, dalam berpegang pada spirit al-Qur'an, kitab tersebut pertama kali menganjurkan kaum laki-laki untuk tidak menceraikan, dan jika dia melakukannya, dia lebih berhak untuk **mengambil kembali** istrinya selama masa *'iddah*. Demikian simpulan Asghar dari QS. Al-Qur'an [2]:228.

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri-istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

41 Saat itu, ada seorang perempuan datang dan mengadu kepada nabi bahwa suaminya menceraikannya ketika masa *'iddah*-nya hampir habis, dia mengambilnya kembali dan mengancam untuk mengulangi hal ini sampai mati. Setelah kejadian itu, turunlah ayat tersebut dan talak sebagai bagian dari suami yang dibatasi hingga dua kali.

42 Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 131.

Menurutnya, al-Qur`an menghendaki suami untuk merujuk istri kembali setelah mengucapkan talak selama periode *'iddah* (tiga bulan), sehingga ikatan pernikahan tidak retak karena pertengkaran yang picik dan pertukaran amarah. Jadi, titik tekan yang ada dalam al-Qur`an pada konteks ini adalah hubungan perkawinan. Lanjut Asghar, bahwa al-Qur`an juga tidak ingin perempuan menderita penghinaan dalam bentuk apapun, dan oleh karena itu ia memberikan hak yang sama, sebagaimana dinyatakan ayat di atas, untuk menolak kembali suaminya dan memilih untuk bercerai.⁴³ Lebih lanjut, Asghar juga mengutip ayat lain pada selain QS. Al-Baqarah, yaitu QS. Al-Thalāq. Ia menyimpulkan masa *'iddah* perempuan mengharuskan setelah diceraikan diberi waktu tiga periode menstruasi (atau tiga bulan dalam kasus mereka yang telah berhenti menstruasinya, atau karena beberapa alasan, tidak menstruasi atau mereka yang hamil dan menyusui), dan selama masa ini dia tidak boleh diusir dari rumah suaminya, atau dia sendiri tidak boleh keluar kecuali ketika dia melakukan tindakan keji. Oleh karena itu, perempuan diberikan perlindungan yang penuh selama periode *'iddah* setelah perceraian.⁴⁴ Menurutnya, QS. Al-Nisā' [4]: 35, adalah sebagai penengah sebelum keputusan untuk cerai diambil. Ayat itu berbunyi sebagai berikut,

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴⁵

Dengan demikian, al-Qur`an telah memberi keadilan kepada perempuan dalam masalah perceraian. Ketentuan ini, menurut Asghar

43 Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 130.

44 Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 133.

45 QS. Al-Nisā' [4]: 35.

merupakan peningkatan yang tajam pada praktik-praktik yang ada. Inilah keadilan yang nyata, pada setiap usaha yang harus dibuat untuk melindungi kepentingan perempuan yang dicerai.⁴⁶

Terakhir, yang sangat pelik bagi Asghar adalah para masyarakat androsentrik yang melanggar pernyataan-pernyataan al-Qur`an yang sangat jelas, dan berusaha menemukan lewat hadis, cara-cara memperlancarkan perceraian yang mudah tanpa melindungi kaum perempuan. Bentuk dari perceraian yang sangat tidak adil menurut Asghar adalah talak tiga, dimana kata cerai diucapkan sekaligus yang kemudian sang istri mendapat cerai yang tidak bisa dirujuk kembali tanpa ada jalan lain untuk rekonsiliasi. Ketika tiga talak ini diucapkan, istri yang dicerai harus keluar rumah, dan menurut beberapa ahli hukum, dia tidak dapat nafkah apapun. Ini dikenal dengan *thalāq battah*, yakni bentuk perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali.⁴⁷ Demikian, menurutnya tidak ada konsep talak tiga di dalam al-Qur`an. Al-Qur`an membuat ketetapan untuk talak dua (talak yang diucapkan dua kali), dan konsep talak tiga merupakan konsep pra-Islam.

Menurutnya, sangat jauh dari pendirian yang benar bahwa hanya suami yang mempunyai hak untuk menyatakan cerai. Menurut, jika memang berpegang dengan al-Qur`an dan pada sunnah yang teliti maka akan melihat bahwa keadilan dibagikan pada seorang perempuan yang dicerai. Hak absolut tidaklah diberikan kepada laki-laki saja, melainkan keadilan pada keduanya. Menurut, lagi, jika orang berpegang kepada pendapat para ahli hukum tertentu maka orang tersebut dalam situasi sangat sulit, seperti di india yang masih memperlakukan talak tiga sekaligus, yang secara esensial tidaklah islami dan harus dihapus lebih cepat sebelum terlambat.

46 Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 128. 135.

47 Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 128. 136.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, menurut Asghar Ali Engineer mengenai hak talak bagi perempuan, sebenarnya kaum laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memutuskan ikatan pernikahan. Menurutnya, dalam semua ayat al-Qur`an mengenai talak, tidak disebut-sebut bahwa talak hanya harus diucapkan oleh suami, walaupun suami bisa menjatuhkan talak. Namun demikian, di masyarakat Arab yang patriakhi, talak biasanya diucapkan oleh suami dan sikap ini dinyatakan dalam al-Qur`an dan karena harus merefleksikan realitas sosial yang sudah merata. Oleh itu menurut Asghar, yang mempunyai hak talak adalah laki-laki dan perempuan mempunyai hak cerai yang disebut dengan *khulu'*. Dalam metode ijtihadnya yang mengedepankan aspek normatif dari pada aspek kontekstual ketika memahami al-Qur`an dalam hubungannya dengan perempuan.

Adapun ketika melihat ulama pertengahan, hak talak hanya dimiliki oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya mempunyai hak cerai yakni *khulu'*. Ada beberapa alasan yang mendasarinya, yakni karena suami lah yang mendapatkan amanat untuk menjaga ikatan perkawinan itu. Sebagai indikasinya, suami diwajibkan membayar mahar, menafkahi, menyediakan tempat tinggal, serta melindungi dari hal-hal yang membahayakan hidup istri. Hal itu tentu sangat logis mengapa talak menjadi hak suami. Selain itu, isyarat tentang talak menjadi hak suami secara jelas diterangkan dalam surat al-Thalāq ayat 1, bahwa talak itu menjadi hak suami, karenanya suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Sebagaimana ulama pertengahan menggunakan ijtihadnya dengan bentuk gabungan antara *bi al-Ma'tsūr* (riwayat) dengan tafsir *bi al-ra'yi* dalam menafsirkan ayat.

Adapun persamaan pemikiran Asghar dengan ulama pertengahan adalah mengenai hak-hak talak bagi perempuan, bahwa keduanya meyakini tidak adanya hak talak bagi perempuan, perempuan hanya

mempunyai hak cerai yakni khulu'. Perbedaan dari keduanya di antaranya adalah metode ijtihad yang digunakan Asghar dengan ulama abad pertengahan. Bahwa Asghar telah mengedepankan aspek normatif dari pada aspek kontekstual ketika memahami al-Qur'an dalam hubungannya dengan perempuan, sedangkan ulama abad pertengahan menggunakan bentuk gabungan antara riwayat dengan *ra'yi* dalam menafsirkan al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Bugha (al), Mustafa al-Khin dan Musthafa. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i juz IV*, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000.
- Chirzin, Muhammad. *Permata al-Qur'an*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Effendi, Djohan "Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita", pengantar untuk Buku Asghar Ali Engineer, *Islam Pembebasan*, Terj. Hairus Salim HS dan Imam Baihaqi, Lkis: Yogyakarta, 1993.
- Engineer, Asghar Ali. *The Right of Women in Islam*, lahore : Vanguard Books (PVT)LTD, 1992), 42.
- _____, Asghar Ali. *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryanto LkiS: Yogyakarta, 2003.
- _____, Asghar Ali. *The Qur'an, Women Modern Society*, New Delhi: Streling Publisher Private Limited, 1999.
- _____, Asghar Ali. *What I Believe*, Mumbai: istitute Of Oslamic Studies, 1999), 3.
- Lathif, Muhaimin. *Teologi Pembebasan Islam*, Jakarta: Orbit Publishing, 2017.
- Nawawi (al), *Raudhah al-Ṭalibîn*, Juz. VI, Arab Saudi: Dār 'Alim al-Kutub,tt.

- _____, Syarah Muslim, Juz. X, Beirut: *Dār Ihyā al-Turatsi al-‘Arabi*, tt.
- Nuryanto, Agus. Islam, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ruyani (al), *Bahrul Madzhab*, Juz. X, Beirut: Dār Ihyā al-Turatsi al-Araby, tt.
- Salim HS, Hairus. “Menimbang Teologi Pembebasan Islam Refleksi Pemikiran Engineer, Asghar Ali. Dalam Jurnal Orientasi Baru, Vol. 19, No 2, Oktober 2010.
- Santoso, Listiyono, *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Shaṭṭiry (al) bin Aḥmad. *Syarḥ al-Yaqūt al-Nafīs fī Madzhab ibn Idrīs*, Beirut: Dār al-Minhāj, 2008.
- Suyūṭi (al). Jalāluddīn ‘Abd Rahmān, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012.
- Syafi’i (al), *al-Umm*, Juz. VI, ttp: Dār al-Wifā’,tt.